

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau berdasarkan kedudukan, fungsi dan peranannya maka Kota Medan memiliki modal dasar pembangunan ekonomi yang potensial. Hal ini ditandai dengan terus berkembangnya pembangunan di wilayah kota. Dalam Kondisi tersebut maka dapat dilihat di dalam RKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2013 yang menyebutkan bahwa :“Secara geografis, Kota Medan diperkirakan terletak diantara : 2^o.27’ - 2^o.47’ Lintang Utara dan 98^o.35’ - 98^o.44’ Bujur Timur. Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar atau 265,10 Km² atau sama dengan 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional yang relatif terus berkembang semakin besar dan strategis, namun Kota Medan juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian dari daya dukung lingkungan kota” (Perwal Nomor 40 Tentang RKPD Kota Medan, 2013:II-1).

Sebagai kawasan kota yang terus berkembang, di kawasan Kota Medan menyimpan banyak warisan bersejarah. Sinar (2001:65) menyebutkan bahwa : “Kota Medan sendiri setelah adanya penyerahan tanah oleh Sultan Deli kepada Pemerintah Hindia Belanda”, embrio pembangunan pusat kota Medan mulai tampak, ditandai dengan dibuatnya lapangan Esplanade (Lapangan Merdeka). Semenjak itu seiring dengan kesuksesan perdagangan hasil-hasil perkebunan *Deli*

Maatschappij seperti tembakau dan karet di dunia Internasional, kota Medan berkembang menjadi kota Perdagangan, bangunan-bangunan penting didirikan yang menjadikan Kota Medan kaya akan tinggalan kolonial Belanda berupa bangunan – bangunan hasil dari aktivitas perkebunan sebagai bukti dari warisan bersejarah Kota Medan. Warisan bersejarah tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan bangunan - bangunan bersejarah di kawasan lingkungan kota Medan yang bernilai historis yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran sejarah khususnya bagi masyarakat dan peserta didik. Untuk itu diperlukan adanya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan peserta didik dalam pengenalan Benda Cagar Budaya tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, perlu diperhatikan upaya – upaya perlindungan warisan bangunan-bangunan bersejarah tersebut. Upaya melindungi peninggalan - peninggalan bersejarah melalui kebijakan Peraturan Daerah kota Medan sebagai bentuk payung hukum dalam menjaga dan melestarikan benda Cagar Budaya di wilayahnya.

Keberadaan warisan bangunan bersejarah di Kota Medan mencerminkan bahwa secara holistik Kota Medan banyak memiliki warisan historis yang dapat dikenang dengan melihat warisan kebendaan bangunan – bangunan bersejarah ini. Pentingnya pengetahuan akan keberadaan bangunan – bangunan bersejarah dan upaya perlindungan sebagai bentuk landasan hukum yang kuat, maka perlu diatur kedalam Peraturan Daerah yang mengikat. Sehingga pada akhirnya warisan bersejarah ini tidak akan punah dari proses penghancuran yang di nilai syarat

kepentingan dan akan menjadikan Kota Medan dapat kehilangan identitasnya sebagai kota bersejarah.

Dalam pembelajaran sejarah diperlukan fakta dan bukti sejarah, dimana fakta dan bukti sejarah ini dapat dibuktikan dengan adanya bangunan – bangunan bersejarah dikawasan inti Kota Medan sebagai basis pusat pemerintahan kolonial Belanda disebabkan oleh pembukaan perkebunan-perkebunan Barat di Pesisir Timur Sumatera di masa lampau . Adapun fakta dan data yang dapat digunakan menjadi sumber pembelajaran sejarah adalah hadirnya bangunan – bangunan bersejarah ini di kawasan Kota Medan.

Seperti beberapa bangunan bersejarah yang dapat ditemukan di kawasan inti Kota Medan, sedikitnya terdapat 40 objek bangunan peninggalan sejarah dan budaya (*Heritage*) yang dapat di temukan di Kota Medan, mengingat lokasi bangunan - bangunan bersejarah tersebut sangat berdekatan ditinjau dari *aksesibilitas* menuju kawasan bangunan bersejarah tersebut. Adapun bangunan – bangunan bersejarah tersebut diantaranya (1). Gedung Balai Kota Lama (2). Kantor Bank Indonesia (3). Hotel De Boer (4). Kantor Pos dan Giro (5). Stasiun Kereta Api (6). Jasindo (7). Kesawan (8). London Sumatera (9) Exs Kantor Depnaker (10). Bank Exsport - Import (Bank Mandiri) (11). Kuil Kuil Soepramaniem Nagarattar (12). Rumah Tjong A Fie (13). Masjid Gang Bengkok (14). Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan (15). Gedung BKS-PPS (Avros) (16). Kantor Dinas Pariwisata Sumut TKI (17). Restaurant Tiptop (18). Masjid Raya (19). Istana Maimun (20). Kolam Sri Deli.

Kemudian, (21). Kolam Paradiso (22). Menara Air Tirtanadi (23). Rispa Perkebunan (24). Kantor Gubernur Provsu (25).Gereja Immanuel (26). GKI (Gereja Kristen Indonesia(27). Kuil Shri Mariamman (28). Gedung Jiwasraya (29) Rumah Dinas Gubernur (30). Kantor PTPN IV Persero (31). Rumah Dinas Walikota Medan (32). Rumah Sakit Tembakau Deli (33). Sekolah Immanuel (34).Gedung Pengadilan (35) Museum Juang (36) Restaurant Ria (37). Kantor PT.Kereta Api (38). Kantor Telkom (39) Standard Chartered Bank (40). RS.Elisabeth.

Untuk itu, keberadaan peninggalan – peninggalan bersejarah yang ada di kawasan Kota Medan menjadi penting dan menarik untuk dipelajari serta mengingatkan pada kesadaran, objek, kawasan, peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang sebagai pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah.

Dalam pembelajaran sejarah, sudah menjadi pondasi yang paling penting bagaimana peran pemerintah dalam upaya pemanfaatan warisan bangunan – bangunan bersejarah tersebut termasuk masyarakat dan peserta didik yang ada di wilayahnya sebagai objek dari peninggalan bersejarah baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang dapat dijaga dan menjadikannya sebagai sumber pembelajaran sejarah. Mengingat begitu pentingnya peninggalan – peninggalan bersejarah tersebut, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Sejarah Bangunan - Bangunan Bersejarah Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari masalah di atas maka yang menjadi identifikasi masalah peneliti adalah :

1. Sejarah bangunan- bangunan bersejarah di Kota Medan.
2. Peraturan daerah yang berlaku tentang bangunan - bangunan bersejarah di Kota Medan.
3. Pemanfaatan sejarah bangunan-bangunan bersejarah sebagai sumber pembelajaran sejarah di Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan di atas maka secara singkat perumusan masalah dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah bangunan-bangunan bersejarah di Kota Medan ?
2. Bagaimana Peraturan Daerah yang berlaku tentang bangunan - bangunan bersejarah di Kota Medan ?
3. Bagaimana pemanfaatan sejarah bangunan - bangunan bersejarah sebagai sumber pembelajaran sejarah di Kota Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejarah bangunan - bangunan bersejarah di Kota Medan?
2. Untuk mengetahui Peraturan Daerah yang berlaku tentang bangunan-bangunan bersejarah di Kota Medan ?

3. Untuk mengetahui pemanfaatan sejarah bangunan - bangunan bersejarah sebagai sumber pembelajaran sejarah di Kota Medan ?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Akademis, penelitian ini dapat menambah referensi ilmu pengetahuan dan karya ilmiah lembaga pendidikan khususnya mahasiswa pendidikan sejarah dan masyarakat maupun akademisi lainnya mengenai Sejarah Bangunan - Bangunan Bersejarah sebagai sumber pembelajaran sejarah di Kota Medan.
2. Praktis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan serta memperkaya kajian keilmuan melalui hasil - hasil penelitian yang di dapat melalui kajian pustaka, bahkan menjadi masukan dan bahan bagi peneliti yang ingin tertarik membahasnya.
3. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah maupun khalayak umum tentang arti penting sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat bangunan – bangunan yang bernilai historis.
4. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam objek penelitian yang sama.